

**PERANAN POLSEK BANJARAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK
PIDANA PERJUDIAN DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN TINDAK PIDANA
PERJUDIAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Langlangbuana**

Oleh :

Novi Novianti

41151010120055

Dibawah Bimbingan :

Dini Ramdania, S.H., M.H

Program Kekhususan : Hukum Kepidanaan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2016**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novi Novianti
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010120055
Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi
Judul Penulisan Tugas Akhir : PERANAN POLSEK BANJARAN
DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI
HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974
TENTANG PENERTIBAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN.

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langangbuana.

Demikian Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat dan tanpa tekanan dari manapun.

Yang Menyatakan,

Novi Novianti
41151010120055

ABSTRAK

Perspektif hukum perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengenai batas perjudian sendiri diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagai berikut yang di sebut permainan judi adalah tiap-tiap pemain. Di mana pada umumnya mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, karena juga pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Dalam Pasal 303 KUHP . Diancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang di gunakan adalah gabungan antara yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berhubungan dengan tindak pidana perjudian. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang di gunakan untuk mengetahui bagaimana peranana polisi di lapangan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian

Kasus perjudian di Polsek Banjaran sesuai data terdapat peningkatan yang bertahap dari tahun 2013 sebanyak 2 kasus, tahun 2014 sebanyak 3 kasus, tahun 2015 sebanyak 5 kasus dan tahun 2016 sebanyak 8 kasus. Sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Polsek Banjaran terdapat kasus tindak pidana yang lanjut ke tahap pengadilan dari tahun 2013 s.d 2016 sebanyak 4 kasus sesuai dengan berita acara dan yang tidak lanjut ke tahap pengadilan dari tahun 2013 s.d 2016 sebanyak 14 kasus sesuai Data Polsek Banjaran.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERANAN POLSEK BANJARAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN”**. Tugas Akhir ini disusun sebagai persyaratan kelulusan pada gelar sarjana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat saran, dorongan, bimbingan serta keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi, namun dapat membukakan mata penulis bahwa sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan tersebut adalah guru yang terbaik bagi penulis. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. DR.H.R.A.R. Harry Anwar, S.H.,M.H selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Bapak DR. H Kuntana Magnar, SH.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Meima, S.H.,M.Hum., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Dewi Rohayati, S.H.,M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langangbuana.
5. Bapak Atang Hidayat, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Bapak Cecep Sutrisna, S.H.,M.H, Selaku ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Sri Muyati Chalil, S.H.,M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Meima, S.H.,M.Hum, Selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Aep Sulaeman, S.H.,Sp.1., Selaku Ketua Lab.Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
- 10.Ibu Hana Krisnamurti, S.H.,M.H Selaku sekretaris Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Langangbuana.
- 11.Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H Selaku sekretaris Bagian Hukum Tata Negara.
- 12.Bapak Sarli Sahal Hisnul Miah, S.Ag., Seaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langangbuana.
- 13.Ibu Eni Dasuki Suhardini S.H.,M.H. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana.

14. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langangbuana.
15. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H selaku Pembimbing Tugas Akhir, dan juga sebagai motivator.
16. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doanya. Yang tidak henti memberikan dukungan materi dan moril.
17. Kakak, Mas Fuad dan Teman Nunik serta penulis yang telah memberikan dukungan mental dalam penulisan skripsi ini.
18. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah terlibat banyak membantu sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan yang dibuat baik sengaja maupun tidak sengaja, dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan tersebut tidak menutup diri terhadap segala saran dan kritik serta masukan yang bersifat konstruktif bagi diri penulis.

Akhir kata semoga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, institusi pendidikan dan masyarakat luas. Amin!

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Bandung, agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II. TINJAUAN POLISI DALAM MENANGGULANGI DAN MEMPROSES TINDAK PIDANA PERJUDIAN	
A. Tindak Pidana Secara Umum	18
1. Pengarahan Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
3. Tahap Penyidikan	35
B. Tindak Pidana Perjudian	39
1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian.....	39
2. Sanksi Tindak Pidana Perjudian	43

BAB III. TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI POLSEK

BANJARAN

A. Perjudian Di Polsek Banjaran Pada Tahun 2013- .. 2016.....	53
B. Kasus Tindak Pidana Perjudian Yang Tidak Lanjut Ke Tahap Pengadilan Di Polsek Banjaran.....	54
C. Kasus Tindak Pidana Perjudian Yang Lanjut Ke Tahap Pengadilan Di Polsek Banjaran	55

BAB IV. ANALISIS PENANGANAN TINDAK PIDANA

PERJUDIAN DI WILAYAH POLSEK BANJARAN

A. Penyebab Banyaknya Kasus Perjudian Di Wilayah Hukum Banjaran Dan Dalam Tahap Penyidikan.....	56
B. Bagaimana Penegak Hukum Sektor Banjaran Dalam Upaya Pencegahan Kasus Tindak Pidana Perjudian	59

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, kamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa kita, maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya. Pada hakekatnya perjudian Pasal 303 bertentangan dengan norma agama, moral maupun hukum. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.

Kasus-kasus perjudian dengan omzet jutaan sampai dengan miliaran rupiah terjadi di daerah Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya dan sebagainya yang berhasil di gerebek oleh pihak kepolisian merupakan contoh nyata terjadinya perbuatan yang di larang oleh

Undang-Undang yang sempat diekspos oleh media masa sampai saat ini. Perbuatan mereka jelas sebagai kejahatan dalam tataran hukum positif. Anehnya lagi, siapa dalang utama yang berdiri di balik usaha perjudian itu belum berhasil di ungkapkan oleh pihak kepolisian. Masyarakat menganggap bahwa kejahatan itu sangat sulit untuk di berantas. Keadaan ini sering menjadi perbincangan hangat warga masyarakat awam seperti di warung kopi pinggir jalan bahwa dari kejahatan perjudian tidak pernah tertangkap atau kebal hukum. Buktinya, mereka ini jarang sekali di ajukan ke depan meja hijau oleh aparat penegak hukum.¹⁾

Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 Ayat 3, Perjudian itu dinyatakan sebagian berikut. “Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang, pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau pemain lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.

Pidana atau hukuman merupakan hal terpenting dalam hukum pidana atau hukuman merupakan hal terpenting dalam hukum pidana. Namun hukum pidana menunjukkan secara harifiah bahwa itu berarti hukum tentang pidana. Demikian sehingga J. Van Kan menyebut

¹⁾ Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reforasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 37

hukum pidana pada hakikatnya merupakan hukum sanksi. J. Van Kan mengatakan mengancam pelanggaran dengan nestapa istimewa. Ia mengancam pidana. Pidana dapat berupa pidana mati, potongan anggota badan, cambuk, perampasan kemerdekaan dan pernyataan tidak hormat. Jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan Undang-Undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP). Jenis pidana di bedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.²⁾

Maka KUHP Pasal 303 juga menyebutkan :

1. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ribu rupiah, barang siapa dengan tidak berhak;
2. Berpencaharian dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
3. Dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

²⁾ Koryati, *Hukum Penintensier Indonesia*, Tanpa Penerbit, Bandung, 2007, hlm.1

4. Berpencapaian turut main judi Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka boleh di cabut haknya melakukan pekerjaan itu.
5. Bermain judi secara resmi atau secara hukum di anggap sebagai tindak pidana atau dianggap sebagai kejahatan.

Dan jika ada individu yang bekerja dianggap “bersalah” sebab ia melakukan perjudian yang dianggap sebagai kejahatan, maka hak melakukan pekerjaan tadi bisa dicabut (individu di keluarkan dari pekerjaannya). Selanjutnya, masyarakat umum menganggap tindak judi itu sebagai tingkah laku asusila, disebabkan oleh ekses-eksesnya yang buruk dan merugikan. Khususnya merugikan diri sendiri dan keluarganya, karena segenap harta kekayaan, bahkan kadangkala juga anak dan istri habis dipertaruhkan di meja judi. Juga oleh nafsu berjudi orang berani menipu, mencuri, korupsi, merampok, dan membunuh orang lain untuk mendapatkan uang guna bermain judi.³⁾

Sedang Dalil Mutiara, dalam KUHP menyatakan sebagai berikut

Permainan judi ini harus di artikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala pertarungan tentang kalah-menangnya suatu pacuan kudab atau pertandingan lain, atau segala pertarungan dalam perlombaan-perlombaan yang di adakan antara 2 orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalistor, dan lain-lain.⁴⁾

Perspektif hukum perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1

³⁾ Kartini Kartono, *Patologi sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 58

⁴⁾ Dalil Mutiara, *Tafsir KUHP*, Bintang Indonesia, Jakarta 1962, hlm. 203

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengenai batas perjudian sendiri diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagai berikut yang di sebut permainan judi adalah tiap-tiap pemain. Di mana pada umumnya mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, karena juga pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainya,⁵⁾ dalam Pasal 303 KUHP

- (1) Diancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencari, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. Menjadikan turut serata pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya , maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung beruntung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau pemain lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

⁵⁾ *Ibid*, hlm 59

Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 hanya di kenakan, terhadap perjudian yang bersifat ilegal, sedangkan perjudian bersifat legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya. Dalam praktek penguasa ini sangat mungkin disalah gunakan.

Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah di berantas. oleh karena itu perlu di usahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya. Dan terhindarnya lebih parah untuk pada akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian. Karena ancaman hukuman sekarang yang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya mempunyai efek jera terhadap tindak pidana perjudian yang ia lakukan. ⁶⁾

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik menulis skripsi dengan judul : “PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN DIWILAYAH POLSEK BANJARAN”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

⁶⁾ *Ibid*, hlm 60

1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Polsek Banjaran ?
2. Upaya Apa yang dilakukan Polsek Banjaran Dalam Pencegahan Kasus Tindak Pidana Perjudian ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan sanksi kasus tindak pidana perjudian di wilayah Banjaran.
2. Mengetahui dan mengkaji upaya yang dilakukan dalam melaksanakan pencegahan kasus tindak pidana perjudian.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan Ilmu hukum pada umumnya dan khususnya tindak pidana perjudian.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan

pengetahuan di dalam melaksanakan penelitian selanjutnya, dapat memberikan masukan bagi para masyarakat agar tidak melakukan perjudian.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak Pidana adalah perbuatan atau pelakunya menurut saya seharusnya dipidana. Tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan karena kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam hal ini, setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, "Bertindak menurut kewenangan sendiri" yaitu suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan benar-benar dilakukan untuk kepentingan umum. Tugas Polisi di bidang peradilan dipercayakan oleh Undang-undang sebagai penyelidik dan penyidik tahap suatu tindak pidana, kemudian menemukan tersangka beserta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya yaitu penuntutan di depan sidang pengadilan.

Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan keadaan yang kondusif pada seluruh aspek kehidupan masyarakat,

dalam hal ini polisi juga harus mampu berperan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.⁷⁾

KUHP Pidana tidak di berikan definisi terhadap istilah tindak pidana. Karenanya, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka menjelaskan tentang arti tersebut. Moeljatno merupakan ahli hukum pidana yang memiliki pandangan yang berbeda dengan penulis-penulis lainnya tentang definisi tindak pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencangkup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa ,Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Dari sudut pandang Moeljatno, unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan mampu bertanggung jawab, tidak boleh dimasukkan ke dalam definisi perbuatan pidana melainkan merupakan bagian dari unsur yang lain, yaitu unsur pertanggung jawaban pidana.⁸⁾

1. Penyidikan

Anggapan umum yang di sebut sebagai penyidik hanya Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri). Namun secara yuridis formal, tidak demikian. Selain polri masih ada Penyidik lain seperti penyidik pegawai negeri sipil, Jaksa dan perwira TNI Angkatan Laut. Uraian penyidik, selain dipaparkan eksistensi dan fungsi

⁷⁾ Wawancara dengan, Briptu Deki Yuhananto, Penyidik Pembantu di Polsek Banjaran, Pada tanggal 15 Februari, jam 10.00 Wib

⁸⁾ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksar, Jakarta, 1984, cetakan ke-2, hlm. 56

masing-masing Penyidik, juga diutarakan tentang penyidik Pembantu dan Penyelidik.

Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHP). Adapun yang di maksud penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya di lakukan penyidikan. Selanjutnya di tegaskan Pasal 4 bahwa penyidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Secara singkat tugas penyidik melakukan penyidikan, kegiatan penyidikan merupakan tidak lanjut penyelidikan yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi. Keberhasilan penyidikan juga dipengaruhi hasil penyelidikan. Tindakan penyelidikan memang harus mengarah kepada kepentingan penyidikan. Untuk itu Undang-Undang menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi, dan di beri petunjuk oleh Penyidik.⁹⁾

Pengawasan atau mekanisme kontrol antar masing-masing sub-sistem dalam sistem perdilan pidana tidak akan terjadi, karena sulit apabila Penuntut Umum untuk menerima berkas perkara (hasil penyidikan, mempelajari atau menentukan suatu hasil penyidikan

⁹⁾ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafik, Jakarta, 2008, hlm. 44

yang di lakukan dirinya sendiri. Selanjutnya, seseorang penyidik tentu juga sulit untuk mempelajari dan menyatakan suatu laporan pidana adalah tidak benar atas laporan pidana yang dia laporkan sendiri.

Perlindungan dan perlakuan yang sama di depan hukum merupakan bentuk hak asasi yang paling sulit dijalankan dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Seorang tersangka, terdakwa atau terpidana, merupakan pihak yang rentan atas pelanggaran HAM. Pemerintah, yang berdasarkan Undang-Undang wajib memenuhi HAM tersebut, seringkali tidak mampu melakukan perlindungan apapun ketika dituntut memenuhi kewajibannya. Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem, Sistem Peradilan Pidana memiliki struktur yang harus berfungsi secara koheren, koordinatif dan integrative untuk mencapai efesiensi dan efektifitas yang maksimal. Dengan demikian, kegagalan pada salah satu sub-sistem saja, akan mengurangi efektifitas sistem tersebut, bahkan dapat menyebabkan tidak berfungsinya sistem tersebut secara keseluruhan. Sub-sistem yang dimaksud, seperti polisi, jaksa, pengadilan, penasihat hukum dan LP.

Ciri-ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana :

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LP dan penasihat hukum);

2. Pengawasan dan penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;¹⁰⁾

Pasal 15 ayat (1) UU Kepolisian Negara disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pokok tersebut, polisi secara umum berwenang :

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup wewenang administratif kepolisian;
6. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

¹⁰⁾ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm .25

11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pasal 1 ayat (1) huruf c UU Kepolisian Negara tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada polisi adalah mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemis dan gelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghipusan/praktik lintah darat, dan pungutan liar. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa polisi berperan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian yang dianggap sebagai penyakit masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi HAM.

Perjudian merupakan kejahatan dan oleh sebab itu perktik nya perlu di cegah dan di tanggulangi demi tegaknya hukum, dan upaya atau kebijakan yang dapat di lakukan untuk mencegah dan

menanggulangi kejahatan tersebut adalah melalui upaya atau kebijakan kriminal.

Menurut Sudarto, ada 3 (tiga) pengertian mengenai kebijakan kriminal yaitu:

1. Dalam arti sempit
Kebijakan kriminal adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar tahap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas
Kebijakan kriminal adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas
Kebijakan kriminal adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma yang ada di masyarakat.¹¹⁾

Kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan untuk perlindungan masyarakat, disamping kebijakan untuk kesejahteraan sosial dimana keduanya merupakan bagian dari kebijakan sosial. Dengan demikian, kebijakan penanggulangan kejahatan harus mempertimbangkan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, yaitu berupa kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat.¹²⁾

Tindak pidana perjudian Pasal 303 merupakan kejahatan tradisional. Terdapat beberapa jenis tindak pidana perjudian di Polsek Banjaran yaitu, tindak pidana perjudian judi Togel, judi Bola, judi Kartu Bebandaran, judi Gapleh. Melihat dari itu penulis tertarik meneliti dan

¹¹⁾ M.Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997 hlm, 23

¹²⁾ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm, 77

mengkaji tentang kasus tindak pidana perjudian ini karena ada beberapa perjudian yang menyimpang terhadap tindak pidana perjudian yang pada proses tindakannya tidak diteruskan ke pengadilan seperti yang saya teliti di Polsek banjaran yaitu, judi Bola dan judi Kartu Gapleh.¹³⁾

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang obyeknya adalah norma hukum ataupun substansi hukum. Tujuan dari metode penelitian hukum normatif adalah menguji kualitas dari norma hukum yang merupakan obyek penelitian dengan mendasarkan pada unsur esensial serta tujuan utama dari hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian,¹⁴⁾ tentang tindak pidana perjudian di polsek banjaran.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang ada di Polsek

¹³⁾ Wawancara dengan, Briptu Deki Yuhananto, Penyidik Pembantu di Polsek Banjaran, Pada tanggal 15 Februari, jam 10.00 Wib

¹⁴⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 83.

Banjaran berdasarkan fakta dan data yang dikumpulkan kemudian untuk mendapatkan kesimpulan. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek dengan apa adanya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya.

3. Tahap Penelitian

1. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum, meliputi:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Tindak Pidana Perjuadian.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, antara lain buku-buku, makalah, jurnal dan karya tulis lainnya.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum dan kamus bahasa.
2. Studi lapangan (*field research*), guna mendapatkan data primer sebagai pendukung bagi analisis penelitian. Data lapangan diperoleh dari Sektor Banjaran.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian maka data yang diperoleh menggunakan teknik studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundangan dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan objek atau melakukan wawancara.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode analisis normatif kualitatif. Objek dari penelitian ini penelitian ini merupakan norma hukum. Dimana dasar rumusan pembedanya didasarkan kepada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, asas-asas hukum, teori, maupun dari rumusan hukum normatif itu sendiri.¹⁵⁾

Pada penelitian ini, Penulis akan menganalisis dari hasil penelitian berupa norma hukum yang ada serta didukung pendapat para ahli yang bersangkutan dengan isu yang dihadapi. Dari semua bahan yang ada nantinya akan dikumpulkan dan dianalisa secara keseluruhan untuk menjawab isu yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Banjarn yaitu Polsek Banjarn. Jalan Raya Banjarn No. 189

¹⁵⁾ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 52.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika yang terbagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I Merupakan bab pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, Tujuan Penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Merupakan bab yang menguraikan mengenai tentang tindak pidana perjudian baik yang di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maupun yang di luar KUHP , yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

BAB III Merupakan bab yang menguraikan mengenai bagaimana peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

BAB IV Berisi uraian mengenai banyaknya kasus perjudian di wilayah Banjaran serta Tahap Penyidikan dan dalam upaya pencegahan kasus tindak pidana Perjudian.

BAB V Merupakan bab penutup, yaitu bab yang terakhir atau bab penutup dari pembahasan skripsi ini, yang berisikan kesimpulan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN POLISI DALAM MENANGGULANGI DAN MEMPROSES TINDAK PIDANA PERJUDIAN

A. Tindak Pidana Secara Umum

1. Pengertian Tindak Pidana

Sanksi dalam hukum pidana terdiri atas (*straf*) dan tindakan (*maatregel*). Sering dikatakan berbeda dengan pidana, tindakan bertujuan melindungi masyarakat, sedangkan pidana bertitik berat pada pengenaan sanksi kepada pelaku suatu perbuatan. Akan tetapi, secara teori, sukar dibedakan dengan cara demikian karna pidanapun sering disebut bertujuan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki terpidana

Perbedaan tindakan dengan pidana agak samar karena tindakan pun bersifat merampas kemerdekaan misalnya memisahkan anak dibawah umur kependidikan paksa, memasukan orang tidak waras ke rumah sakit jiwa, jenis tindakan yang lain ialah mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya.¹⁶⁾

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang

¹⁶⁾Koryati, *Op.Cit.*, hlm. 43-44.

digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baard* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁷⁾

Pompe berpendapat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi ¹⁸⁾

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Poernomo yaitu :¹⁹⁾

- 1) Definisi pendek memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
- 2) Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus

¹⁷⁾ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002. hlm 69

¹⁸⁾ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 91

¹⁹⁾ *ibid*

berdasarkan Undang-Undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.²⁰⁾

Simons dalam Roni Wiyanto²¹⁾ mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum
- 2) Bertentangan dengan hukum
- 3) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- 4) Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut ²²⁾

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum
- 2) Bertentangan dengan hukum

²⁰⁾ *ibid*

²¹⁾ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.160.

²²⁾ *ibid*

- 3) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- 4) Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
- 5) Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam doktrin hukum dibagi menjadi dua aliran. Ada ahli yang berpendapat bahwa antara unsur subjektif (pelaku/pembuat pidana) dengan unsur objektif (perbuatan) tidak perlu dilakukan pemisahan dan adapula yang merasa perlu untuk dipisahkan. Golongan yang merasa tidak perlu dipisahkan disebut aliran monisme, sedangkan yang merasa perlu untuk dipisahkan disebut aliran dualisme. Berikut uraian singkat mengenai kedua aliran tersebut

a. Unsur Tindak Pidana Dalam Aliran Monisme

Perbedaan mendasar dari pertentangan antara monisme dan dualisme tentang delik terletak dalam pembahasan mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kendati terdapat banyak perbedaan lainnya yang mewarnai perdebatan antara monisme dan dualisme, akar persoalan tersebut berasal dari unsur-unsur delik, makna kelakuan (*plegen*) dan kepembuatan (*daderschap*), dan pertanggungjawaban pidana sehingga melahirkan konsekuensi terhadap pandangan hukum pidana secara keseluruhan.

Aliran Monisme ini dianut oleh banyak ahli hukum pidana, baik di Belanda maupun di Indonesia, seperti Jonkers, Simon, Van Hamel, Satochid Kartanegara, dan Lamintang. Beberapa tokoh monisme memberikan definisi *strafbaar feit* yang menjadi dasar perbedaan dengan pandangan dualisme

Strafbaar feit yang didefinisikan Pompe sebagai “suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan hukum” mengisyaratkan adanya dua unsur dalam *strafbaar feit*. Pertama, unsur obyektif yang meliputi kelakuan atau perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum dan dilarang oleh Undang-Undang. Kedua, unsur subyektif yang terdiri dari kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Berkaitan dengan unsur obyektif dan subyektif, Lamintang menyebutkan bahwa unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Lebih lanjut, Lamintang merinci unsur subyektif dan unsur obyektif dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*) ;
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* raad seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adapun unsur-unsur obyektif dari perbuatan pidana terdiri dari :²³⁾

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni penyebab hubungan suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Dalam hal

²³⁾<http://sueflyashandy.blogspot.co.id/2015/11/ur>

ini, Satochid menegaskan adanya “akibat” dari perbuatan tertentu sebagai salah satu unsur obyektif dari perbuatan pidana.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Jonkers sebagaimana dapat disimpulkan dari definisinya tentang *strafbaar feit* (peristiwa pidana) sebagai perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, kesalahan atau kesengajaan selalu merupakan unsur dari kejahatan. Dengan demikian, ketidakmampuan bertanggung jawab dan ketiadaan kesalahan merupakan alasan pembebasan pelaku karena perbuatan pidana yang dituduhkan tidak terbukti.²⁴⁾

Dengan demikian, berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur delik adalah: Unsur Subjektif, yang merupakan unsur dari pembuat/pelaku pidana, yaitu:²⁵⁾

- 1) Adanya kesalahan pembuat, yang terdiri dari dolus dan culpa.
- 2) Adanya kemampuan bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf).

Unsur Objektif, yang merupakan unsur perbuatan, yaitu:

- 1) Perbuatan tersebut mencocoki rumusan delik dalam undang-undang

²⁴⁾<http://fhiqar.blogspot.co.id/2012/04/hukum-pidana.html>

²⁵⁾<http://soal-soalpkn.blogspot.co.id/2015/04/unsur-unsurobjektif-dan-unsur-subjektif.html>

- 2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil (tidak ada alasan pembenar).

Pandangan monisme memiliki akar historis yang berasal dari ajaran *finale handlungslehre* yang dipopulerkan oleh Hans Welzel pada tahun 1931. Inti ajaran *finale handlungslehre* menyatakan bahwa kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perbuatan. Eksistensi kesengajaan yang termasuk dalam perbuatan disebabkan argumentasi utama *finale handlungslehre*, bahwa setiap perbuatan pidana harus didasari intensionalitas untuk mencapai tujuan tertentu sehingga perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan final (*final-subyektif*). Dalam konteks ini, setiap bentuk perbuatan naturalistis yang ditentukan berdasarkan hubungan kausal tidak termasuk dalam perbuatan pidana. Karenanya, perbuatan pidana hanya ditujukan kepada perbuatan dan akibat yang ditimbulkan berdasarkan penetapan kesengajaan pelaku.²⁶⁾

Tujuan utama *finale handlungslehre* adalah menyatukan perbuatan pidana dan kesalahan, serta melepaskan perbuatan pidana dari konteks kausalitas. Dengan kata lain, perbuatan adalah kelakuan yang dikendalikan secara sadar oleh kehendak yang diarahkan kepada akibat-akibat tertentu. Jadi kesadaran atas tujuan, kehendak yang mengandalikan kejadian-kejadian yang

²⁶⁾ *Ibid*

bersifat kausal itu adalah suatu "rugggeraat" dari suatu perbuatan final.²⁷⁾

b. Unsur Tindak Pidana Dalam Aliran Dualisme

Dualisme tentang delik membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, kesalahan merupakan unsur subyektif yang menjadi unsur pertanggungjawaban pidana. Karena itu, kesalahan tidak mungkin dimasukkan dalam perbuatan pidana yang hanya mengandung unsur obyektif saja sehingga perbuatan pidana hanya dapat dilarang (tidak dipidana). Adapun pemidanaan ditujukan kepada pembuat yang dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dilakukannya. Berdasarkan hal ini, pemidanaan terhadap pembuat harus melihat dua hal yang terpisah, pertama, apakah perbuatan pidana dilakukan, dan kedua, apakah pembuat dapat mempertanggungjawabkan (bersalah) dalam melakukan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana. Pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ini nampak dalam definisi perbuatan pidana "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".

Dalam konteks pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, suatu perbuatan terjadi apabila

²⁷⁾ *Ibid*

perbuatan tersebut dirangkum dalam UU dan tidak dibenarkan oleh alasan pembenar. Atas dasar itu, unsur batin harus dilepaskan dari perbuatan pidana. Kantorowicz menyatakan, bahwa perbuatan pidana (*stafbare handlung*) mensyaratkan adanya perbuatan, persesuaian dengan rumusan UU dan tidak adanya alasan pembenar. Sedangkan bagi pembuat disyaratkan adanya kesalahan dan tidak adanya dasar pemaaf

Pandangan ini juga diperkuat dalam Pasal 350 *Wetboek van Strafvordering Nederland* yang memerintahkan hakim yang memeriksa perkara dipersidangan agar mempertimbangkan dahulu apakah terdakwa terbukti mewujudkan *strafbaarfeit*, kalau sudah terbukti barulah hakim mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah (*strafbaarheid*), kalau terbukti bersalah dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban, barulah hakim mempertimbangkan tentang pidana atau tindakan yang dijatuhkan. Dari sini nampaknya pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana memudahkan hakim dalam memeriksa perkara di persidangan. Konsep gradualitas berjenjang yang diamanatkan Pasal 350 KUHP untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara tidak terlepas dari konsep dualisme yang mengadakan diferensiasi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, ajaran dualisme tidak hanya berlaku di ranah hukum pidana materiel saja melainkan

juga berlaku dalam hukum acara pidana terutama bagi hakim yang memeriksa perkara.

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana di Indonesia

Jika dilihat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, maka unsur-unsur tindak pidana akan tersusun sebagai berikut

Unsur tindak pidana berdasarkan doktrin hukum

1) unsur-unsur tindak pidana menurut Simons yaitu²⁸⁾:

Perbuatan manusia, baik manusia itu berbuat atau tidak berbuat ataupun membiarkan.

- a) Ada ancaman pidana.
- b) Perbuatannya melawan hukum.
- c) Perbuatan dilakukan dengan kesalahan.
- d) Dan orang yang melakukan perbuatan mampu bertanggung jawab.

Oleh pakar hukum pidana Indonesia Moeljatno menjelaskan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

- a) Perbuatan manusia (manusia)
- b) Memenuhi syarat formil yaitu rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c) Memenuhi syarat materiil yaitu perbuatan tersebut tersifat melawan hukum (syarat materiil)

²⁸⁾ *Ibid.* hlm 47

d. Unsur-unsur tindak pidana formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Unsur-unsur tindak pidana formil yaitu:

- 1) Perbuatan manusia. Perbuatan tersebut harus dipahami dalam arti luas, artinya tidak berbuat juga termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- 2) Melanggar peraturan pidana. Hal ini terkait dengan asas legalitas, artinya perbuatan manusia akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan jika belum diatur dalam undang-undang.
- 3) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa suatu perbuatan pidana dilakukan dengan melanggar aturan pidana yang mempunyai sanksi pidana.
- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana suatu perbuatan manusia memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan

kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

- 5) Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia yang mampu bertanggung jawab. Misalnya orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

e. Unsur Tindak Pidana Materil

Unsur-unsur tindak pidana materil adalah unsur dari perbuatan tindak pidana yang sifatnya bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan itu tidak patut dilakukan oleh siapapun. Sehingga, unsur tindak pidana materil suatu perbuatan manusia meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Contoh dari unsur tindak pidana materil:

- 1) Perbuatan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif, misal membunuh (dalam Pasal 338 KUHP), menganiaya (dalam Pasal 351 KUHP).
- 2) Jika dilihat dari perbuatan manusia terdapat unsur melawan hukum. Jadi setiap perbuatan yang dilarang dan diancam

dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

f. Unsur tindak pidana lainnya yang menentukan sifat tindak pidana itu sendiri

Disini terdapat beberapa tindakan yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertai perbuatan tersebut, antara lain melanggar kesusilaan (dalam Pasal 281 KUHP), penghasutan (dalam Pasal 160 KUHP), mengemis/ pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk karena dengan sengaja (dalam Pasal 561 KUHP). Perbuatan tindak pidana di atas harus dilakukan di muka umum.

g. Unsur-unsur yang memberatkan tindak pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

- 1) Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

- 2) Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi :
- 3) Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- 4) Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- 5) Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP)
- 6) Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain
- 7) Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

h. Unsur Tindak Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan selanjutnya dalam buku III KUHP memuat pelanggaran. Jika dicermati, ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan yaitu mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada perkecualian seperti "penganiayaan" dalam Pasal 351 KUHP . Sementara terhadap unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan kadang-kadang juga tidak dicantumkan. Dan terakhir unsur kemampuan bertanggung jawab sama sekali tidak dicantumkan. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur yang lain baik sekitar atau mengenai

objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari kesemua unsur itu berjumlah 11 unsur. 2 (dua) unsur diantaranya yaitu unsur kesalahan dan melawan hukum termasuk dalam unsur subjektif, sedangkan 9 (sembilan) lainnya berupa unsur objektif. Menurut rumusan Delik yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui ada dua unsur delik yaitu:

- 1) Unsur perbuatan (unsur obyektif), yaitu
 - a) Mencocokkan rumusan delik
 - b) Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)

2) Unsur pembuat (unsur subyektif), yaitu:

- a) Adanya kesalahan (terdiri dari dolus atau culpa);
- b) Dapat dipertanggungjawabkan)tidak ada alasan pemaaf.²⁹⁾

3. Tahap Penyidikan

Apabila telah selesai dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci, maka apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan penyelidikan, maka tahap penanganan selanjutnya adalah melakukan penindakan.

Tahap penindakan adalah tahap penyidikan dimana dimulai dilakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa “pelanggaran” terhadap hak-hak asasi manusia.

Tahap ini dilaksanakan setelah kita yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana tersebut diperlukan tindakan-tindakan tertentu yang berupa pembatasan dan “pelanggaran” hak-hak asasi seseorang yang bertanggung jawab terhadap terjadinya tindak pidana.

Keyakinan tersebut di atas diperoleh dari hasil penyelidikan sebelumnya. Menurut istilah hukumnya dari hasil penyelidikan yang

²⁹⁾ (<http://www.duniahukum.info/2013/07/unsur-unsur-tindak-pidana.html>)

telah dilakukan terdapat bukti permulaan yang cukup kuat bahwa tindak pidana telah terjadi dan bahwa seseorang dapat dipersalahkan sebagai pelaku.

Dalam tahap penindakan ini, tindakan-tindakan hukum yang dapat diambil sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Apabila penyidikan itu dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil tertentu, maka sejak dilaporkan/pengaduan diterimanya wajib memberitahukannya kepada penyidik Polri. Dalam rangka koordinasi dan pengawasan maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil diwajibkan pula untuk melaporkan kepada penyidik Polri proses penyidikannya dan bukti-bukti yang diketemukannya. Apabila penyidikan tersebut telah berakhir, maka penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut menyerahkan hasil pemeriksaannya berikut barang bukti, kemudian hasil pemeriksaan itu oleh penyidik Polri diteruskan/diserahkan kepada penuntut umum.

Pada bagian penyelidikan penyidikan telah dikemukakan bahwa KUHAP mmbdakan antara tugas penyelidikan merupakan tindakan pendahuluan mencari data-data atau bukti-bukti sehingga suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan

Ketentuan-ketentuan KUHAP tentang penyidikan diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 106 s/d 136, adapun perumusan KUHAP tentang penyidikan seperti dirumuskan dalam Pasal-Pasal berikut

ini.

Pasal 1 ayat (1)

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Ayat (2)

Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari bukti-bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Ayat (3)

Penyidikan pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 6 ayat (1) penyidik adalah

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Ayat (2)

Syarat kepangkatan pejabat sebagai dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lanjut dalam peraturan pemerintah.

Sebagai realisasi dari bunyi Pasal 6 ayat 2 ini, maka dalam Pasal 2 dari peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Acara Pidana mengatur syarat-syarat kepangkatan untuk bertindak sebagai penyidik, yaitu

Pasal 2 ayat (1) penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi (Pelda Pol)
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

adapun kewenangan-kewenangan penyidik untuk untuk melakukan penyelidikan sebagai diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut ini :

Pasal 7

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) hurup a karena kewajiban mempunyai wewenang
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, pnggeledahan dan penyitaan.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berbesa di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.³⁰⁾

B. Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu dengan dianggap bernilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan

Sedang Dali Mutiara, dalam KUHP menyatakan sebagai berikut

³⁰⁾Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2001, hal 49 – 55.

Permainan judi ini harus di artikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah-menangnya suatu pacuan kudab atau pertandingan lain, atau segala pertaruhan dalam perlombaan-perlombaan yang di adakan antara 2 orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalistor, dan lain-lain.

Perspektif hukum perjudian merupakan salah satu tindak pidana

yang meresahkan masyarakat sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengenai batas perjudian sendiri diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagai berikut yang di sebut permainan judi adalah tiap-tiap pemain. Di mana pada umumnya mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, karena juga pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya,³¹⁾ dalam Pasal 303 KUHP

Diancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencari, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut sengaja turut

³¹⁾ *Ibid*, hlm 59

serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

3) Menjadikan turut setara pada permainan judi sebagai pencaharian.

Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung beruntung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau pemain lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 hanya di kenakan, terhadap perjudian yang bersifat ilegal, sedangkan perjudian bersifat legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya. Dalam praktek penguasa ini sangat mungkin disalah gunakan.

Dalam bentuk yang paling sederhana, spekulasi ini berupa perbuatan membeli atau menjual barang dagangan, benda-benda jaminan, dan hak-hak tertentu dengan pengharapan mendapatkan laba sebesar-besarnya atas dasar untung-untungan yang membuta disertai harapan bursa pasaran bisa berubah menguntungkan dirinya. Maka

aktivitas spekulatif ini bisa disebutkan sebagai perjudian. Sebaliknya, bila faktual, transaksi tadi disebut *komersial* maka dimasukkan dalam klasifikasi perjudian peristiwa-peristiwa sebagai berikut :

- 1) Transaksi-transaksi berdasarkan peraturan dan spekulasi
- 2) Aktivitas-aktivitas agen-agen totalisator
- 3) Macam-macam lotre (nalo, lotto, lotre buntut, dan lain-lain)

klasifikasi lainnya dari bentuk perjudian

- 1) Bentuk permainan dan undian yang legal, dengan ijin pemerintah
- 2) Bentuk permainan dan undian yang illegal

Bentuk perjudian yang legal itu diizinkan oleh pemerintah kegiatan mempunyai lokasi resmi, dijamin keamanan beroperasinya, dan diketahui oleh umum. Contohnya judi legal antara lainnya sebagai berikut.

- 1) Casino-casino dan petak sembilan di Jakarta, Sari Empat di Jalan Kelenteng Bandung.
- 2) Toto (totalisator) grey hound di jakarta (telah tutup 1 oktober 1987 oleh pemrintah DKI)
- 3) Undian harapan yang sudah berubah menjadi undian sosial berhadiah, pusatnya ada di jakarta. Sedangkan di surabaya ada undian sampul rejeki, sampul borobudur (di solo), sampul danau toba (di Medan), sampul sumber harapan (di Jakarta). Semuanya berhadiahkan 80 juta rupiah.³²⁾

³²⁾ Kartini Kartono, *Op.Cit.*, hlm. 58-63.

2. Sanksi Tindak Pidana Perjudian

Khusus sistem sanksi pidana tentang tindak pidana perjudian tetap mengacu pada aturan umum yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis pidana, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri atas :

- 1) Pidana mati,
- 2) Pidana penjara,
- 3) Kurungan,
- 4) Denda,
- 5) Pidana tutupan.

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas :

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu,
3. Pengumuman keputusan hakim.

Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur tentang sanksi pidana, yang berbunyi:

- Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

- Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Pasal 303 bis ini semula adalah Pasal 542 yang ancaman pidananya lebih rendah yaitu pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah dan dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1974 Pasal 542 diganti dengan Pasal 303 bis dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Ini berarti perjudian dalam bentuk pelanggaran dalam Pasal 542 tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana kejahatan.

Jika dicermati beberapa pokok perubahan tersebut bukan pada penambahan atau pengurangan jenis sanksi melainkan hanya merubah berat atau ringannya sanksi pidana yang akan dikenakan pada si pembuat. Atau dengan kata lain UU ini hanya peraturan yang menambahkan ketentuan tentang bobot sanksi dalam KUHP khususnya Pasal 303 (1), Pasal 542 (1) dan Pasal 542 (3). Dengan demikian sistem sanksinya tidak berbeda dengan sistem yang ada dalam KUHP.

Dalam ketentuan UU No. 7 Tahun 1974 tidak mengatur tersendiri mengenai jenis-jenis pidana tambahan. Maka, ketentuan pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP tidak secara otomatis

berlaku. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Barda nawawi Arief yang menyatakan, " walaupun pidana tambahan diatur dalam aturan umum, namun menurut sistem KUHP untuk jenis-jenis pidana tambahan hanya diancamkan untuk jenis-jenis pidana tertentu. Apabila dalam aturan khusus perumusan delik yang bersangkutan, tidak mencantumkan secara tegas maka pidana tambahan itu tidak dapat dijatuhkan. Khususnya untuk pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, KUHP antara lain menyebutkan secara tegas dalam Pasal 128 (3), 206 (2), 361, 377 (1), 395 (1) dan 405 (2).

Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa dengan tidak dicantumkan secara tegas jenis-jenis pidana tambahan dalam suatu rumusan delik, maka pidana tambahan tidak dapat dikenakan. Begitu juga dengan rumusan delik yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana perjudian tidak secara tegas mencantumkan bentuk-bentuk pidana tambahan, sehingga pidana tambahan tidak dapat dikenakan terhadap pembuat delik perjudian. Pasal-Pasal yang termasuk ruang lingkup tindak pidana perjudian hanya merumuskan bentuk pidana pokok secara alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda.

Pengaturan tentang berat ringannya pidana (*Straf Maat*)

Sistem hukum pidana materiil yang saat ini berlaku di Indonesia, terdiri dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang

ada di dalam KUHP (sebagai induk aturan umum) dan Undang-undang khusus di luar KUHP. Keseluruhan peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana substansif itu, terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus.

Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat didalam KUHP (Buku II dan Buku III) maupun dalam Undang-undang khusus diluar KUHP. Aturan khusus ini pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum. Tidak terkecuali dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1974. Namun karena peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara khusus berat atau ringannya pidana yang menyimpang dari KUHP maka ketentuan yang ada pada Buku I KUHP otomatis akan berlaku. Seperti ketentuan minimum umum pidana penjara berdasarkan Pasal 12 ayat (2) KUHP adalah satu hari, pidana kurungan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KUHP jo. Pasal 1 UU No. 18 prp 1960 yang menentukan denda paling sedikit adalah 25 sen.

Dalam UU No. 7 Tahun 1974 ada kecenderungan memformulasikan pidana denda dalam jumlah yang cukup besar (puluhan juta rupiah) dengan sistem maksimum khusus. Namun penetapan pidana denda tersebut dikhawatirkan tidak akan efektif dan dapat menimbulkan masalah, karena tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus pelaksanaan dalam UU tersebut mengenai

pelaksanaan pidana denda atau pedoman pemidanaan, baik itu tata cara pembayaran dengan tunai dan kapan batas akhir dari pembayaran. Konsekuensi apa saja yang bisa dijatuhkan apabila jumlah denda yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan atau dikenakan.

UU tersebut tidak mengatur secara khusus pelaksanaan ancaman pidana denda. Maka secara otomatis berlaku ketentuan umum dalam KUHP (Pasal 30) sebagai sistem induk, bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimum 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan *recediviel konkursus*. Dengan demikian kemungkinan ancaman besar pidana denda

yang sangat besar itu tidak akan efektif, karena kalau tidak dibayar paling hanya terkena pidana kurungan pengganti 6 (enam) bulan atau 8 (delapan) bulan. Oleh karena itu kemungkinan besar dendanya tidak akan dibayar.

Hal tersebut terlihat dalam ketentuan dalam Pasal 30 KUHP yang memungkinkan lamanya ancaman pidana kurungan pengganti dendahnya selama 6 bulan dan paling lama 8 bulan (Pasal 542 KUHP) inipun apabila ada pemberatan. Ini jelas tidak sesuai dengan ancaman yang mencapai puluhan juta rupiah, apakah masih sepadan dengan hukuman yang hanya sekian bulan

dan pada saat sekarang sangat tidak sesuai. Hal-hal inilah yang perlu diperhatikan dalam formulasi pidana denda kedepan. ³³⁾

3. Penertiban Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana perjudian merupakan tindak pidana yang memerlukan aturan atau sanksi yang tegas. Ada baiknya diingatkan di sini apa harapan pembuat undang-undang perjudian. Sudah jelas perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral serta membahayakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Memang dalam rumusan KUHP yang menyebutkan ‘kecuali dengan izin’ belum dihapus. Tapi hal tersebut bukan legitimasi bahwa judi bisa dibiarkan berkembang. Selanjutnya yang dijelaskan dari hasil wawancara dengan penyidik kasus tindak pidana perjudian dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1974 jelas jelas menyatakan bahwa tahapan yang harus dilakukan adalah penertiban, pembatasan, hingga penghapusan perjudian dari seluruh wilayah hukum resor Banjaran.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Banjaran, pelaku judi rata-rata tertangkap tangan. Inilah Upaya

³³⁾<http://www.suduthukum.com/2016/09/ketentuan-sanksi-tindak-pidana-perjudian.html>

yang di lakukan jajaran Kepolisian Resor Banjarn dalam penanganan tindak pidana.³⁴⁾

4. Akibat Tindak Pidana Perjudian

Pada awalnya macam-macam permainan itu sifatnya rekreasi belaka dan sebagai penyalur bagi ketegangan akibat kerja berat sehari-hari. Namun kegiatan-kegiatan itu disalahgunakan oleh orang dewasa untuk aktivitas perjudian dan taruhan

Kebiasaan berjudi mengkondisikan mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan. lebih lanjut antara lain sebagai berikut.

- a. Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor/dinas dan melakukan tindak korupsi
- b. Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek
- c. Bahan menjadi lesu dan sakit-sakitan, karena kurang tidur, serta selalu dalam keadaan tegang dan imbang
- d. Pikiran menjadi kacau, sebab selalu tergoda oleh harapan-harapan tidak pasti
- e. Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi
- f. Anak, istri dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan

³⁴⁾<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=316279&val=5797&title=PENANGANAN%20TINDAK%20PIDANA%20PERJUDIAN%20DI%20KOTA%20BANJARN>

- g. Hatinya jadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan sering eksplosif meledak-ledak secara tiba-tiba
- h. Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedangkan kepribadiannya menjadi sangat labil
- i. Orang lalu mendorong melakukan perbuatan kriminal. Guna mencari modal untuk memuaskan nafsu judinya yang tidak terkendali. Orang mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menodong, merampok, mengglapkan, memperkosa, dan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal guna berjudi. Akibatnya, angka kriminalitas naik dengan drastis dan keamanan kota serta daerah-daerah pinggiran jadi sangat rawan dan tidak aman

Berkenaan dengan masalah perjudian ini, selamanya orang dihadapkan kepada dilema. Jika judi diperkenankan berlangsung sebagai penyalur ketegangan dan nafsu manusiawi, maka peristiwa ini akan menumbuhkan ekses-ekses: kenaikan jumlah kriminal dan penyimpangan tingkah laku (deviasi sosial)

Sebaliknya melarang sama sekali perjudian dan menutup kasino-kasino, lalu menangkap bandar-bandar dan agen-agennya, adalah kurang manusiawi, pertama, karena kita tidak bisa menyalurkan dorongan-dorongan bermain dan berspekulasi yang universal gelap, pertaruan pada macam-macam sport dan

games, serta lotre-lotre tidak resmi, ketiga, betapa besarnya kerugian materiik yang harus di sandang oleh pemreintah dengan jalan menggusur dan mengadili bandar-bandar serta agen-agen judi. Lagi pula, tidak cukup rasanya jumlah ruang penjara untuk menampung penjudi-penjudi dan para bandar yang ditangkap, sekaligus juga menyimpang orang-orang brengsek yang ingin mengail di air keruh dalam peristiwa-peristiwa kericuhan judi.

Data penelitian menunjukkan, bahwa kebanyakan pemasang lotre buntut dan judi kecil-kecilan bukanlah mereka dari golongan *the haves*, akan tetapi terdiri dari masyarakat yang miskin, pegawai-pegawai dan pekerja/buruh yang bergaji rendah atau kecil, pedagang ketengan, tukang-tukang becak dan kuli-kuli yang tidak berpenghasilan. Penghasilan yang sangat kecil dan hampir-hampir tidak mencukupi bagi jaminan hidup anggota keluarganya ditambah dengan depresi ekonomi, menyebabkan mereka tidak berpenghasilan dan sering putus asa. Lalu berlangsunglah lompatan mental pada pola kebiasaan spekulatif untung-untungan dengan jalan berjudi, mengadakan pertaruhan, memasang tebak-an dan membeli lotre disertai pengharapan mendapatkan sedikit keuntungan dan tambahan uang belanja.

Dalam keadaan ekonomi yang serba sulit sekarang banyak orang tidak bisa berpikir rasional. Lalu lari dalam dunia mistik, penuh harapan permohonan, agar para dewa dan arwah-arwah

nenek moyang sudi menolong dan mengeluarkan mereka dari kesulitan-kesulitan hidup sehari-hari. Dalam ketidaktahuan ketidakpastian dan keputusasaan, mereka mencari hiburan dengan bermain judi atau melakukan tindakan-tindakan yang mengandung rangsangan kuat dengan jalan minum-minuman alkohol (tuak, sagoer, brem, badeg, dan lain-lain), menggunakan ganja, morfin, candu, heroin, dan lain-lain.

Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya perjudian dilingkungan masyarakat sebagai berikut :

1. Faktor Sosial & Ekonomi

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Karenamereka berfikir, Dengan modal yang sangat kecil mereka akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.

2. Faktor Situasional

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola

perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil, sehingga memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah sesuatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja. padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil.

3. Faktor Belajar

Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Yang memang pada awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkayakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian berulang kali..

4. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan

diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya".

5. Faktor Persepsi terhadap Ketrampilan

Penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.